



Kelurahan Sungai Bambu

Jalan Ganggeng Terusan No. 16 14330 0214371709

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK / Kelurahan Sungai Bambu

Pemberian Akte Kematian

No. SK : 049 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas / Surat Pemeriksaan Kematian dari RS/SKMK
2. KTP asli dari yang meninggal (apabila KTP asli hilang, lampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian)
3. FC KTP Pelapor dan 2 orang saksi
4. KK asli
5. Form Permohonan Akte Kematian
6. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Rp. 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mcngambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas
4. Petugas melakukan verifikasi berkas
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Keterangan Pelaporan Kematian
6. Permohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kependudukan



Kelurahan Sungai Bambu

Jalan Ganggeng Terusan No. 16 14330 0214371709

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK / Kelurahan Sungai Bambu

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-43930089
2. Nomor Fax : 021-4371709
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 1500164
4. Email : sungaibambu72@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan